



RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 2023-2026 khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tasikmalaya. Harapan kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dan keberadannya memberikan manfaat bagi warga Kota Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Rencana Strategis ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu dengan besar hati kami mengharap kritik dan saran yang membangun untuk sempurnanya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik 2023-2026 dapat bermanfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Tasikmalaya, 24 Mei 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA TASIKMALAYA



Drs. ADE HENDAR, M.M

NIP. 196910181990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Uraian Tugas.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3.1 Gambaran Pelayanan Umum.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	34
3.1.1 Bidang Kesatuan Bangsa.....	34
3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.....	35
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi.....	35
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	35
3.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingku- ngan Hidup Strategis.....	41
3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	41
3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	56
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72

1 Indikator Kinerja..... 72

BAB VIII PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020.....	21
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020.....	21
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	22
2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	23
2.5	Data Layanan Publik.....	24
2.6	Data Ormas.....	24
2.7	Komposisi Partai Politik Pada Pemilu DPRD Kota Tasikmalaya.....	25
2.8	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu.....	25
2.9	Penduduk di Kota Tasikmalaya.....	25
2.10	Warga Negara Asing di Kota Tasikmalaya.....	26
2.11	Rumah Ibadah di Kota Tasikmalaya.....	26
2.12	Aksi Unjuk Rasa Tahun 2019-2021.....	26
2.13	Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2021.....	28
2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019....	31
2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021....	31
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	37
3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	39
3.3	Permasalahan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	45
3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	47
4.1	Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	51
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	52

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026..... 53

6.1 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026..... 57

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026..... 72

7.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 73

7.3 Indikator Kinerja Utama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya..... 74

DAFTAR BAGAN

1.1	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
2.1	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun melalui berbagai tahapan, berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai berikut:

1. Acuan yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap.
2. Dokumen Pendukung kebijakan kepala daerah dalam menjalankan program kerja selama 4 (empat) tahun dengan didukung pembiayaan sesuai dengan prioritas kebutuhan indikatif.
3. Dokumen monitoring dan capaian program kerja SKPD.
4. Sinergitas renstra kementerian/lembaga, provinsi, kab/kota dan SKPD.

5. Mengakomodir kebutuhan masyarakat agar bersinergi dengan kebijakan kepala daerah.

Dengan demikian renstra disusun dengan proses sistematis, konsisten dan berkelanjutan terutama dalam membuat program kerja SKPD sesuai dengan kebijakan kepala daerah 4 tahun mendatang.

Penyusunan rencana strategi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan obyektif, logis, sistematis dalam membuat keputusan besar dalam organisasi berdasarkan data dan informasi, tetapi faktor intuisi juga menjadi penting, terutama untuk langkah antisipatif terhadap perubahan (change) dan kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi (unpredictable).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang mempunyai tugas pada aspek kesatuan bangsa, ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan, memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai bangsa yang sangat majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan didalamnya dan disisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Kemajukan dan multi kulturalitas mangisyaratkan adanya perbedaan, bila dikelola secara benar, kemajemukan dan multi kulturalistas menghasilkan energi hebat, sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multi kulturalitas bisa menimbulkan bencana dahsyat.

Khusus untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2023-2026, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Aturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

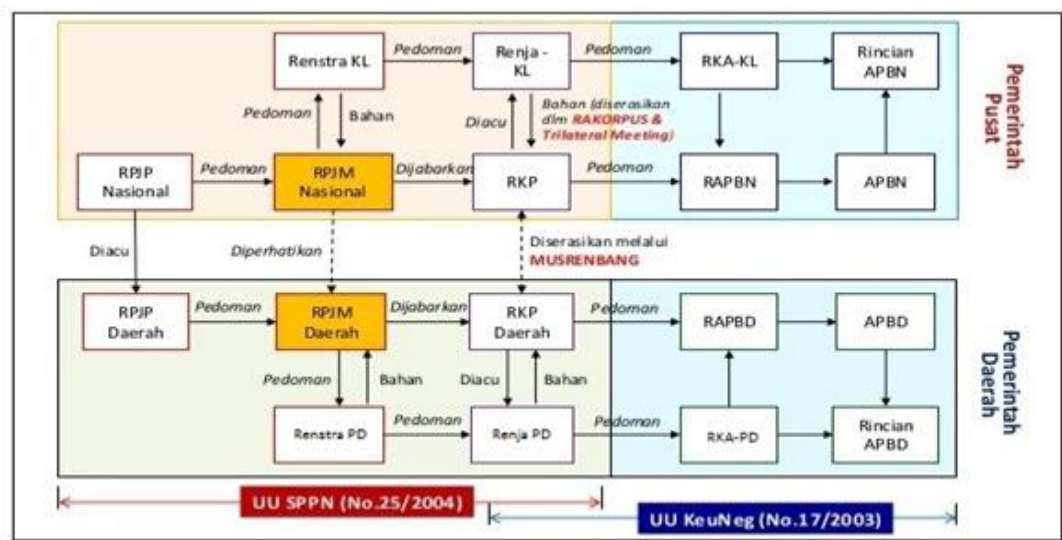
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hierarki Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada skala nasional maupun regional sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM

- Daerah dan mengacu pada RKP; Perubahan Renstra BAKESBANGPOL 2017-2022 5
7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
 8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP;
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Peraturan utama yang perlu dicantumkan dalam Renstra :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41117);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota tasikmalaya tentang rencana strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya

tahun 2017-2022.

29. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
30. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Menjabarkan arahan RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya ke dalam rencana instansi agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Strategi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir ini memuat ringkasan dari keseluruhan dari awal sampai akhir serta kesimpulan dari paparan yang tertuang dari Perubahan Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.